

**PERNIKAHAN TURUN RANJANG DALAM PERSPEKTIF  
MASYARAKAT DESA TALANG BELITAR  
DAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**



**Oleh:**

**AFRILIA  
NIM. 18801001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2020 M/ 1441 H**

**PRNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrilia  
NIM : 18801008  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis saya yang berjudul "Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam", benar-benar karya asli saya, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperti halnya.

Curup, 22 September 2020



Saya yang menyatakan


Afrilia

NIM: 18801001

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING  
TESIS

NAMA : Afrilia  
NIM : 18801001  
ANGKATAN : 2018

PEMBIMBING I




Dr. Syarial Dedi, M. Ag  
NIP 19781009 2008 01 007

PEMBIMBING II



Dr. Hasep Saputra, MA  
NIP 19851001 201801 1 001

MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM




Dr. Hasep Saputra, MA  
NIP 19851001 201801 1 001

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Nomor: 015 /In.34/PS/PP.00.9/ 09/2020


Tesis yang berjudul "Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam" yang ditulis oleh Sdri. Afrilia NIM. 18801001 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan LULUS tanggal 19 Agustus 2020 serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang,



Dr. Hartini, M. Pd, Kons.  
NIP. 19781224 200502 2 004


Pembimbing II/Sekretaris Sidang,



Dr. Hasep Saputra, MA  
NIP 19851001 201801 1 001

1. Penguji Utama ,


Rifanto Bin Ridwan, Lc.,Ph.d  
NIDN. 02027127403



29/9/20


2. Pembimbing I/Penguji I,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag  
NIP 19781009 2008 01 007



29/9/20

Rektor IAIN Curup,



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.  
NIP 19711211 199903 1 004

Curup, 30 September 2020  
Direktur Pascasarjana IAIN Curup,



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP 2873612 200604 1 009

## ABSTRAK

Afrilia, NIM. 18801001, *Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam*, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020.

Dalam ajaran agama Islam menikahi dua perempuan bersaudara hukumnya haram, sesuai dengan firman Allah swt dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 32. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat desa Talang Belitar ada salah satu dari masyarakat yang menikahi dua perempuan bersaudara namun salah satunya telah meninggal dunia. Ketika hal itu terjadi apakah pernikahan tersebut masih termasuk dalam cakupan surat An-Nisa ayat 32 ataukah tidak.

Penelitian ini tergolong penelitian yang menggunakan penelitian normativ empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan memaparkan data kualitatif, yaitu peneliti yang mengedepankan penelitian data atau realita persoalan yang ada dengan berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang telah didapatkan, dieksplorasikan dan diungkapkan oleh para responden yang berupa kata-kata, penjelasan dari yang bersangkutan.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) keinginan orangtua menjadi latar belakang terjadinya pernikahan turun ranjang agar ikatan kekeluargaan yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik serta anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang dapat teratasi. (2) proses pelaksanaan pernikahan turun ranjang tetap dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam meski dalam prakteknya disesuaikan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. (3) perspektif masyarakat mengenai pernikahan turun ranjang yaitu dari segi agama boleh dilakukan, namun dari segi sosial kurang baik untuk dilakukan. (4) pernikahan turun ranjang dalam hukum Islam diperbolehkan karena tidak termasuk pernikahan yang dilarang seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32.

Kata Kunci: Pernikahan Turun Ranjang, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 2 (S2) dalam Ilmu Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul Tesis "PERNIKAHAN TURUN RANJANG DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA TALANG BELITAR DAN HUKUM ISLAM". Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan Hadits agar umatnya tidak terjerumus kedalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak terapat kekurangan dan kelemahan. Namun berkat Rahmat Allah SWT dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Harapan penulis tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Fakhrudin, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup dan Dosen Pembimbing II.

4. Bapak Syarial Dedi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memberi nasehat dalam menyelesaikan proses akademik.
6. Bapak dan ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
7. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
8. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselainya tesis ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan dunia akhirat. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Curup, 22 September 2020  
Penulis

**Afrilia**  
NIM : 18801001

## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kajian Penelitian yang Relevan .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Definisi Operasional .....</b>	<b>11</b>

### BAB II KERANGKA TEORITIS

<b>A. Pernikahan .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Pengertian Pernikahan .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Dasar Hukum Nikah .....</b>	<b>17</b>
<b>3. Syarat dan Rukun Pernikahan .....</b>	<b>19</b>
<b>4. Hukum Nikah .....</b>	<b>25</b>
<b>5. Tujuan Nikah .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Wanita yang Haram Dinikahi .....</b>	<b>29</b>
<b>1. Keharaman Menikahi Wanita yang Bersifat Abadi .....</b>	<b>30</b>
<b>2. Keharaman Menikahi Wanita yang Bersifat Sementara ....</b>	<b>37</b>

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Pendekatan Metode Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>C. Latar Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>47</b>
<b>E. Prosedur Pengumpulan Data .....</b>	<b>49</b>
<b>F. Analisis Data .....</b>	<b>51</b>
<b>G. Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>53</b>

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Deskripsi data .....</b>	<b>55</b>
<b>1. Sejarah Desa Talang Belitar .....</b>	<b>55</b>
<b>2. Gambaran Umum Desa .....</b>	<b>56</b>
a. Peta Desa.....	56
b. Kondisi Desa .....	58
c. Struktur Organisasi .....	61
<b>B. Temuan Penelitian .....</b>	<b>62</b>
<b>1. Motif yang Melatar Belakanginya Terjadinya Pernikahan Turun Ranjang .....</b>	<b>62</b>
<b>2. Proses Pelaksanaan Pernikahan Turun Ranjang .....</b>	<b>66</b>
<b>3. Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar Terhadap Pernikahan Turun Ranjang .....</b>	<b>67</b>
<b>4. Pernikahan Turun Ranjang Ditinjau dari Hukum Islam ....</b>	<b>70</b>

<b>C. Pembahasan Temuan Penelitian .....</b>	<b>75</b>
<b>1. Motif Terjadinya Pernikahan Turun Ranjang .....</b>	<b>75</b>
<b>2. Proses Pelaksanaan Pernikahan Turun Ranjang .....</b>	<b>78</b>
<b>3. Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar Terhadap         Pernikahan Turun Ranjang .....</b>	<b>82</b>
<b>4. Pernikahan Turun Ranjang Ditinjau dari Hukum Islam ....</b>	<b>85</b>

## **BAB V PENUTUP**

<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>88</b>
<b>B. IMPLIKASI .....</b>	<b>90</b>
<b>C. SARAN .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR PUSTA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang fitrah bagi setiap manusia yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupan. Allah menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan, dengan naluri makhluk masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur'an surat Adz-Dzariyat/51 :49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>1</sup>*

Untuk memahami ayat tersebut, penjelasannya terdapat dalam Qur'an surat Yasin/36:36: <sup>2</sup>

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia sangat mendambakan pasangannya dan dapat hidup bersama dengan pasangannya tersebut, sehingga dalam mengarungi kehidupannya tidak merasa sendiri, melainkan ada seseorang yang menemani dan mendampingi baik suka maupun duka.

---

<sup>1</sup>Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka,2006), h.522

<sup>2</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), h.352

Pernikahan merupakan salah satu pokok kebutuhan manusia yang dituntut secara naluri. Selain itu, pernikahan juga merupakan jalan mencari ketentraman dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>*

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya berdasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial semata. Pernikahan akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT.<sup>4</sup>

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 pasal 2 disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat

<sup>3</sup>Qur'an Tajwid dan Terjemah, h.406

<sup>4</sup> Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), cet,1, h.23

<sup>5</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,2014), h.2

untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Lebih lanjut dalam KHI pasal 3 dinyatakan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*”.<sup>6</sup>

Dalam persepsi lain, perkawinan merupakan suatu ketentuan yang menjadikan sunnatullah bagi manusia yang berlaku universal bagi seluruh makhluknya yang bernyawa. Islam memandang perkawinan tidak hanya sekedar wahana bertemu dua insan yang berbeda jenis dan tidak pula sekedar sarana pemuas nafsu yang membara dalam setiap manusia. Islam mempunyai pandangan yang lebih dalam, mendasar dan menuju kepada sarana yang terarah”.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan masyarakat ada kita jumpai beberapa jenis pernikahan yang pernah terjadi dalam masyarakat, di antaranya yaitu nikah *sirri* (nikah dibawah tangan), kawin lari dan pernikahan turun ranjang. Nikah *sirri* (nikah dibawah tangan) adalah pernikahan yang dilaukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.<sup>8</sup> Kawin lari merupakan suatu perkawinan yang dilakukan biasanya karena tidak mendapat restu dari orang tua, baik dari pihak perempuan

---

<sup>6</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,h.324

<sup>7</sup> Thariq Ismail Kakhiya, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Yasaguna,1987),cet.2,h.42

<sup>8</sup> H.A Zahri, “Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”. <http://badilag.net/data/ARTIKEL%20Yuridis%20Pencatatan%20Perkawinan%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf>. (diakses pada tanggal 14 Juli 2020)

ataupun dari pihak laki-laki, sehingga mereka pergi dari rumah orang tuanya untuk melakukan pernikahan ditempat lain. Pernikahan turun ranjang yaitu pernikahan yang terjadi disebabkan isteri meninggal, maka suami kawin lagi dengan adik wanita dari isteri yang telah wafat itu.<sup>9</sup>

Masyarakat memahami istilah turun ranjang adalah mengawini saudara isteri atau suami karena isteri atau suaminya telah meninggal atau telah bercerai. Namun pernikahan turun ranjang yang dilakukan karena pasangan suami isteri telah bercerai bukan karena meninggal dunia sangat jarang ditemui, yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah pernikahan turun ranjang karena suami ataupun isterinya telah meninggal dunia. Orang yang melakukan pernikahan turun ranjang pun kebanyakan adalah seorang laki-laki yang isterinya telah meninggal kemudian dia menikahi adik dari isterinya, jarang seorang suami yang isterinya meninggal kemudian ia menikahi kakak perempuan isterinya, karena pada umumnya kakak perempuan sang isteri telah menikah. Ataupun seorang isteri yang suaminya meninggal lalu menikahi adik dari suaminya.

Dalam masyarakat desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran, pernah terjadi pernikahan yang dalam perjalanan rumah tangganya sang isteri meninggal dunia karena melahirkan anak kelimanya, setelah isterinya meninggal, suami tersebut menikahi adik dari almarhum isterinya atau adik iparnya. Sehingga yang awalnya hubungan mereka hanya sebatas hubungan antara kakak ipar dan adik ipar, karena telah terjadi pernikahan maka mereka

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), h.76

menjadi suami isteri. Pernikahan yang semacam inilah yang disebut dengan pernikahan turun ranjang.

Pernikahan turun ranjang merupakan suatu pernikahan yang tidak biasa di kalangan masyarakat desa Talang Belitar. Sebab pernikahan semacam itu di anggap sedikit tabuh oleh sebagian masyarakat awam, ada masyarakat yang berpendapat bahwa ketika telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan sudah menjadi satu keluarga meskipun salah satu dari pasangannya ada yang telah meninggal, sehingga merasa tidak enak jika harus menikahi keluarga dan menjadi besan dua kali dalam satu keluarga walaupun hanya termasuk keluarga jauh. Namun demikian, dibalik pendapat masyarakat yang bernilai negatif tersebut, pada kenyataannya pernikahan turun ranjang yang terjadi di desa Talang Belitar masih bertahan hingga saat ini bahkan keluarga mereka terlihat bahagia.

Dalam ajaran agama Islam menikahi dua perempuan yang bersaudara hukumnya haram, sesuai dengan firman Allah swt dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 32. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat ada orang yang menikahi dua perempuan bersaudara namun salah satunya telah meninggal dunia yang pada dasarnya ketika salah satu dari pasangan suami ataupun isteri meninggal dunia maka secara tidak langsung ikatan perkawinan akan terputus. Ketika hal itu terjadi apakah pernikahan tersebut masih termasuk dalam cakupan surat An-Nisa ayat 32 yang melarang menikah dengan dua orang perempuan yang bersaudara ataukah tidak. Dari latar belakang tersebut,

peneliti tertarik untuk meneliti pernikahan turun ranjang yang pernah terjadi dalam masyarakat desa Talang Belitar. Dengan demikian, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam”**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam”. Oleh karena itu penelitian ini akan di fokuskan pada ruang lingkup tentang motif terjadinya pernikahan turun ranjang, proses pelaksanaan, pandangan masyarakat terhadap pernikahan turun ranjang dan pernikahan turun ranjang dalam pandangan hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apa motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan turun ranjang?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan turun ranjang di desa Talang Belitar?
3. Bagaimana pandangan masyarakat desa Talang Belitar terhadap pernikahan turun ranjang?
4. Bagaimana pernikahan turun ranjang ditinjau dari hukum Islam?

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan turun ranjang.

- b. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan pernikahan turun ranjang di desa Talang Belitar.
- c. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat desa Talang Belitar terhadap pernikahan turun ranjang.
- d. Untuk menjelaskan pernikahan turun ranjang ditinjau dari hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya:

### a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, serta memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian dimasa mendatang yang relevan dengan bidang penelitian.

### b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Serta sebagai bentuk tugas akhir peneliti guna memperoleh gelar magister S2 Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam pada program Pasca Sarjana IAIN Curup.

- 2) Bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Desa Talang Belitar pada khususnya dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam memahami masalah pernikahan turun ranjang.

#### **E. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penelitian yang berjudul “Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan demikian penelitian ini layak untuk dibahas. Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Nur Fikri, 2018. (Skripsi) dengan judul “Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi”. Penelitian ini memfokuskan pada dampak pernikahan turun ranjang. Hasil penelitiannya yaitu “Dampak positif dari pernikahan turun ranjang adalah agar isteri pengganti dapat memberikan keturunan guna penerusan keluarga, jika isteri yang wafat belum memiliki keturunan, apabila sudah memiliki keturunan supaya anak/kemenakan dapat diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antara kedua kerabat yang telah terikat dalam hubungan perkawinan itu. Adapun dampak negatifnya dari perkawinan turun ranjang dikhawatirkan jadi gunjingan banyak orang yang tidak baik dikalangan masyarakat.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Reza Nur Fikri, Skripsi: Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan A El Saud, 2015. (Karya Ilmiah) dengan judul “Tinjauan Yuridis mengenai Pernikahan Naik Ranjang Turun Ranjang menurut Hukum Islam dikaitkan dengan UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menfokuskan pada tinjauan yuridis dalam hukum Islam tentang pernikahan naik ranjang turun ranjang. Hasil penelitiannya yaitu “pengaturan status dan kedudukan hukum perkawinan naik ranjang turun ranjang yaitu bahwa selama syarat dan hukum perkawinan terpenuhi baik secara hukum Islam dan perundang-undangan, maka hukum perkawinan naik ranjang turun ranjang boleh dilakukan kecuali apabila suaminya mengawini kakak beradik pada waktu bersamaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *adad*. Akibat hukum dari perkawinan naik ranjang turun ranjang yaitu bahwa para pihak apabila terjadi putusnya perkawinan, maka para pihak baik suami, isteri dan anak-anaknya berhak untuk mendapat harta bersama, dan apabila karena putusnya perkawinan karena kematian maka ia berhak atas harta warisan bagi suami selain berhak atas harta bersama dan harta warisan serta berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya”.<sup>11</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh La Ode Haniru, 2017. (Jurnal) dengan judul “Tinjauan Yuridis Perkawinan Walian Tondo (Turun Ranjang) berdasarkan Hukum Adat Kalisusu Utara Kabupaten Buton Utara”. Penelitian ini menfokuskan pada tinjauan yuridis dalam hukum adat

---

<sup>11</sup> Irfan A El Saud, Karya Ilmiah: Tinjauan Yuridis mengenai Pernikahan Naik Ranjang Turun Ranjang menurut Hukum Islam dikaitkan dengan UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Universitas Negeri Padang, 2015)

tentang pernikahan turun ranjang. Hasil penelitiannya yaitu “ Bahwa pelaksanaan perkawinan waliantandro (turun ranjang) berdasarkan hukum adat Kulisusu di adaesa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara, bisa terjadi apabila sebagai berikut: sudah ada kesepakatan dari suami dan isteri ketika isteri masih hidup atau ada wasiat dari isteri sebelum meninggal, setelah disetujui maka kedua belah pihak akan melaksanakan waliantandro (pernikahan turun ranjang), melakukan akad nikah ulang sesuai akad nikah yang ada dan dengan adanya resepsi pernikahan”.<sup>12</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Shofwatul Uyun, (skripsi) dengan judul “Kedudukan waris anak tiri dalam perkawinan turun ranjang di tinjau dari hukum Islam”. Penelitian ini memfokuskan pada kewarisan anak tiri dalam perkawinan turun ranjang. Hasil penelitiannya yaitu “kedudukan waris anak bawaan suami dalam perkawinan turun ranjang, ia hanya dapat menjadi ahli waris dengan kedudukannya sebagai kemenakan walaupun ia juga berkedudukan sebagai anak tiri. Akan tetapi apabila berdasarkan ketentuan kewarisan Islam ia tidak dapat mewarisi sebagai kemenakan, maka ia dapat memperoleh bagian harta warisan sebagai anak tiri sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam”.<sup>13</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Idris, 2016. (Jurnal) dengan judul “Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar”. Penelitian ini memfokuskan pada hukum menikahi saudara ipar. Hasil penelitiannya yaitu “Hukum

---

<sup>12</sup> La Ode Haniru, Jurnal: Tinjauan Yuridis Perkawinan Walian Tondo (Turun Ranjang) berdasarkan Hukum Adat Kalisusu Utara Kabupaten Buton Utara, (Universitas Muhammadiyah Buton, 2017)

<sup>13</sup> Eva Shofwatul Uyun, Skripsi: Kedudukan Waris Anak Tiri dalam Perkawinan Turun Ranjang ditinjau dari Hukum Islam, (Universitas Indonesia, 2017)

menikahi mantan suami/isteri kaka/adik ipar tersebut boleh karena mereka tergolong dalam mahram sementara bukan mahram abadi sehingga apabila telah terjadi perceraian baik karena perceraian di pengadilan maupun cerai mati, maka statusnya halal untuk dinikahi apalagi sudah dalam tenggang waktu yang lama”.<sup>14</sup>

Dari penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan bahwa penelitian yang berjudul “Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam” berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana masyarakat Desa Talang Belitar memandang pernikahan turun ranjang yang pernah terjadi di Desa Talang Belitar dari sudut pandang agama dan sudut pandang sosial serta bagaimana hukum pernikahannya. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dibahas.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

### **1. Pernikahan Turun Ranjang**

Kata turun ranjang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “mengawini saudara atau sanak isterinya karena isterinya telah

---

<sup>14</sup> M. Idris, Jurnal: Hukum Menikahi Kakak atau Adik Ipar, (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2016)

meninggal”.<sup>15</sup> Pernikahan turun ranjang yaitu pernikahan yang terjadi disebabkan isteri meninggal dunia, maka suami kawin lagi dengan adik wanita dari isteri yang telah wafat itu.<sup>16</sup>

## 2. Perspektif Masyarakat

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama. Masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>17</sup>

Pengertian perspektif masyarakat dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau cara pandang lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

## 3. Hukum Islam

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), h.76

<sup>17</sup> Koentjara Ninggarat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 116

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebankan kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk ummat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. H.24



## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha-yankihu-nikahan*, artinya mengawini atau menikah.<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (*akad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>2</sup> Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi isteri.<sup>3</sup> Menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahterah.<sup>4</sup> Nikah adalah ikatan suami istri dengan ungkapan yang mengarah pada pernikahan atas kesaksian dua orang yang baik dan kehadiran seorang wali.<sup>5</sup>

Ulama *muta'akhirin* mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban.<sup>6</sup> Makna

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah oleh Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. XIV, h. 1461

<sup>2</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi IV, cet. I, h. 782

<sup>3</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h.7

<sup>4</sup> Tihami, Sohari Sahrani, h. 8

<sup>5</sup> M. Subhan, dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Alsyari'ah*, (Kediri: Purna Siswa 2013 MHM, 2013), h. 167

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), h.4

hakikat nikah menurut beberapa ulama yaitu persetubuhan, sedangkan arti kiasannya yaitu *akad*. Namun beberapa ulama lainnya mengartikan kebalikannya, maka hakikat nikah adalah *akad* kiasannya yaitu persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir, berdasarkan Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعْلَمُوا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعْلَمُوا

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>7</sup>

Secara istilah pengertian perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sulaiman Rasjid, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>8</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka,2006), h.77

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010),h.374

<sup>9</sup> Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 63-64

- c. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>10</sup>
- d. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau isteri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>11</sup>
- e. Menurut Mahmuda Junus, perkawinan yang merupakan perbuatan yang mulia pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dapat dimungkinkan didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.<sup>12</sup>
- f. Menurut Husain Mu'nis, Perkawinan adalah ikatan kuat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara bersamaan atas dasar cinta, ikhlas, pengorbanan, dan bersama merasakan kebahagiaan dan kepahitan dalam hidup sampai keduanya dipisahkan oleh kematian.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah*

---

<sup>10</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h.324

<sup>11</sup> Aplikasi KBBI online,

<sup>12</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta; Pustaka Mahmudiyah, 1989), h.110

<sup>13</sup> Husain Mu'nis, *Memahami Islam Melalui 20 Ayat al-Qur'an*, (Bandung: Mizania, 2009), h.

dan *rahmah* sesuai dengan syariat Islam yang merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna.

## 2. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49.<sup>14</sup>

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya yaitu:

### a. Dalil Al-Qur'an

#### 1) Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>15</sup>

#### 2) Qur'an surat An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka

<sup>14</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2018),h.9

<sup>15</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka,2006), h.522

*mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? ”.*<sup>16</sup>

### 3) Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya:*

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*<sup>17</sup>

### 4) Qur'an surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَيْمَانِ فَوَافُوا مَا ظَبَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya:*

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

### 5) Qur'an surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*

<sup>16</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah,h.274

<sup>17</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah,h.406

*Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

b. Hadis Nabi Saw

1) HR. Muttafaq ‘Alaihi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ: الْيَكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَّ وَجُوفَاتِي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Nikah termasuk dari Sunah-Sunahku, barang siapa tidak melaksanakan sunahku, maka tidak termasuk golonganmu. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barang siapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barang siapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya”.

 (Muttafaq Alaih)<sup>18</sup>

2) HR. Muttafaq ‘Alaihi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shalaallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami: “Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa belum mampu maka hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”  
Muttafaqun ‘alaihi

### 3. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

<sup>18</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h, 163

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah bagian dari hakikat pernikahan itu sendiri, seperti laki-laki, perempuan, wali dan akad nikah.<sup>19</sup>

Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada di dalam suatu pernikahan, tetapi tidak termasuk dari hakikat suatu pernikahan, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya.<sup>20</sup>

#### a. Rukun Pernikahan

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua Orang Saksi
- 5) Ijab dan Qabul.<sup>21</sup>

#### b. Syarat Pernikahan

Secara umum, syarat-syarat pernikahan terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin menjadinya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: tp, 1981), h. 15

<sup>20</sup> Zakiyah Derajat, *Pernikahan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.

<sup>21</sup> Abdurrahman al- Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahibil Aba'ah*, juz IV (Bairut: Darul Fikr, 1969), h. 12

yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun selama-lamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>22</sup>

Syarat-syarat pernikahan tersebut dapat dijelaskan secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin laki-laki

Syari'at Islam menentuka beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama', yaitu:<sup>23</sup>

- (1). Calon suami beragama Islam
- (2). Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
- (3). Orangny diketahu dan tertentu
- (4). Calon mempelai laki-laki itu jelas hal nikah dengan calon istri
- (5). Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- (6). Calon suami rela (tidak di paksa) untuk melakukan pernikahan itu
- (7). Tidak sedang melakukan ihram
- (8). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- (9). Tidak sedang mempunyai istri empat.

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. IV, Jilid 2, h. 48

<sup>23</sup> Zakiah Derajad (et al), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, h. 38-39

b) Syarat-syarat pengantin perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengantin perempuan yaitu:<sup>24</sup>

- (1). Beragama Islam atau ahli Kitab
- (2). Terang bahwa ia perempuan, bukan khunsa (banci)
- (3). Perempuan itu tentu orangnya
- (4). Halal bagi calon suami
- (5). Perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masih dalam iddah
- (6). Tidak dipaksa/ikhtiyar
- (7). Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>25</sup>

2) Syarat Ijab Qabul

Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad dan masing-masing ijab dan kabul dapat di dengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Adapun lafazd yang digunakan untuk akad nikah menurut Al-Syafi'I dan Hambali adalah lafazd nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah nikah dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan Sunnah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Zakiah Derajad (et al), h. 38-39

<sup>25</sup> Zakiah Derajad (et al), h.41

<sup>26</sup> Abd. Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003),h.57-58

### 3) Syarat Wali

Menurut Syaikh Abu Syujak, yang terutama menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman. Wali hendaklah seorang laki-laki, Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil.<sup>27</sup>

### 4) Syarat Saksi

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar.

Adapun Syarat-syarat yang *fasid* (rusak) dalam pernikahan, yaitu:

#### 1) Syarat yang *fasid* yang dapat membatalkan akad, diantaranya:

- a) *Nikah Syighar*, seseorang yang menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya ataupun perempuan lain yang ada hak kewaliannya atas perempuan tersebut. Dengan syarat orang menikahkannya dengan anak perempuannya, saudara perempuannya atau perempuan lainnya.
- b) *Nikah Muhallil*, menikahi perempuan yang telah di talak tiga dengan syarat setelah menggaulinya kemudian mentalaknya, agar suami pertama halal menikahi kembali. Atau menikahi dengan tujuan

---

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 357

penghalalan suami pertama atau ke duanya (orang yang menikahi perempuan tersebut) telah bersepakat dengan suami pertama sebelum menikah.

- c) *Nikah Mut'ah*, disebut juga *zawaj muaqqat* (nikah sementara) dan *zawaj munqathi* (nikah kontrak), yaitu seorang laki-laki menyelenggarakan akad nikah dengan perempuan untuk jangka sehari atau sepekan atau sebulan batasan-batasan waktu lainnya yang telah diketahui.<sup>28</sup>

## 2) Syarat yang *fasid* tetapi tidak membatalkan akad nikah

- a) Bila suami pada saat akad nikah mensyaratkan pengguguran beberapa hak istri, seperti istri tidak menerima mahar, atau istri tidak mendapatkan nafkah, pernikahannya tetap sah, syarat-syaratnya batal.
- b) Bila suami mensyaratkan istrinya seorang muslimah tetapi ternyata seorang ahli kitab, atau mensyaratkan perawan tetapi ternyata janda. Maka nikahnya sah dan baginya hak fasakh jika ia mau.
- c) Bila suami menikahi perempuan yang dianggap merdeka tetapi ternyata perempuan tersebut budak, maka baginya khiyar (pilihan) bila sang istri orang yang halal dinikahi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih*, Terj: Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), Cet. 1, h. 579

<sup>29</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khafi, h.580

#### 4. Hukum Nikah

Ibnu Qudamah mengatakan berkenaan dengan pernikahan, manusia terbagi menjadi tiga macam:

- a. Orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah.

Menurut para Fuqaha secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya. Jalannya adalah dengan menikah.

- b. Orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah swt. Menurut pendapat *ashabur ra'yi*, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah, dan itu pula yang menjadi pendapat para sahabat.

- c. Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat, yaitu: Pertama, ia tetap disunnahkan menikah, karena universalitas alasan yang telah dikehendaki tersebut. Kedua, tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi istrinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat. Dengan demikian berarti dia telah memenjarakan wanita

tersebut. Pada sisi yang lain, ia telah menghadapkan dirinya pada ketidakmampuan memenuhi hak dan menunaikan kewajibannya.<sup>30</sup>

Adapun hukum menikah dalam suatu pernikahan berlaku hukum taklifi, hukum tersebut terbagi menjadi lima, yaitu:

- a. Wajib. Yaitu bagi orang yang sudah mampu untuk menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan hubungan badan yang dikhawatirkan akan terjerumus kedalam lembah perzinahan.
- b. Haram. Yaitu bagi orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon isterinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah. Yaitu bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan telah memounyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh. Yaitu bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada calon isterinya.
- e. Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.<sup>31</sup>

## 5. Tujuan Nikah

Tujuan Nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada tujuan umum disyari'atkannya pernikahan yaitu seperti

---

<sup>30</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.31-34

<sup>31</sup> Wahyu Wibisana, "*Pernikahan Dalam Islam*", *Ta'lim* vol.14 No. 2(t.t/p:2006), h.5

halnya yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>32</sup>

Disamping tujuan umum dari disyari'atkannya pernikahan, masih terdapat tujuan-tujuan lain yang dapat dikemukakan secara rinci sebagai berikut:

- a. Nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, sambil menjaga nasab yang dengannya bisa saling mengenal, bekerja sama, berlemah lembut dan saling tolong-menolong.
- b. Nikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko terkena penyakit.
- c. Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara istri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan. Dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.
- d. Nikah akan memenuhi sifat kebapaan serta keibuan yang tumbuh dengan sendirinya ketika memiliki keturunan.
- e. Pernikahan merupakan suasana solihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan

---

<sup>32</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughiroh bin Bazdizbah al Bukhori al Ju'fi, *Shohih Bukhori* VI, (tp, tt)h. 23

menjaganya dari segala keharaman,<sup>33</sup> nikah juga untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari pada kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah nikah maka nafkahnya (belanjanya) jadi wajib atas tanggungan suaminya.<sup>34</sup> Sehingga dapat menimbulkan suatu kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara sumi istri.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, tujuan dari pada disyariatkannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu membina rasa saling pengertian dan bantu-membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama Pasal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya:*

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan fiqh Islam 6*, Terj: Team Indonesia Islamhouse.com: *Nikah dan Permasalahan yang terkait*, (Indonesia: Islamhouse.com, 2009), h. 5-6

<sup>34</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, t.t), Cet. XVII, h. 356

<sup>35</sup>Qur'an Tajwid dan Terjemah, h.406

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan rasa kasih sayang akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami dan isteri harus saling menyayangi sebab rasa kasih dan sayang sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan berumah tangga.

## B. Wanita yang Haram Dinikahi

Beberapa wanita yang menurut Al-Qur'an haram untuk dinikahi itu ada empat belas orang wanita. Satu di antaranya terdapat dalam firman Allah SWT. Yaitu dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 22:<sup>36</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya:

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.<sup>37</sup>*

Sedangkan tiga belas di antaranya terdapat dalam firman Allah SWT yaitu dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara*

<sup>36</sup> Syaikh Hasan Ayyub, h.155

<sup>37</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, h.81

*perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>38</sup>

Dari kedua ayat di atas, jelaslah bahwa 14 wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut:

1. Isteri ayah (ibu tiri),
2. Ibu kandung,
3. Anak perempuan,
4. Saudara perempuan,
5. Saudara perempuan ayah,
6. Saudara perempuan ibu,
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan),
8. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan),
9. Ibu yang menyusui,
10. Saudara perempuan sepersusuan,
11. Ibu dari isteri (mertua),
12. Anak perempuan dari isteri (anak tiri),
13. Isteri anak kandung (menantu), dan
14. Dua perempuan yang bersaudara.

Keharaman menikahi wanita-wanita tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang *pertama*, haram dinikahi seorang laki-laki selamanya, tidak halal pada

---

<sup>38</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, h.81

masa sekarang dan tidak halal untuk masa-masa yang akan datang, keharaman ini disebut haram abadi. *Kedua*, wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki hanya untuk sementara, keharaman berlangsung selama ada sebab dan menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, keharaman ini disebut haram sementara.

### **1. Keharaman Menikahi Wanita Yang Bersifat Abadi**

Keharaman yang bersifat abadi atau selamanya, dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>39</sup>

a. Disebabkan oleh adanya hubungan nasab

Hubungan nasab yaitu hubungan kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik Rahim yang diharamkan. Termasuk hubungan nasab, yaitu: ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Wanita yang diharamkan karena nasab ada empat golongan, yaitu:

- 1) Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan karena sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu, nenek dari bapak, neneknya ibu dan neneknya bapak ke atas. Haram bagi laki-laki menikahnya karena merupakan bagian dari mereka.
- 2) Anak-anak perempuan ke bawah. Haram bagi laki-laki menikahi putrinya sendiri, putri dari anak putrinya dan putri dari anak laki-

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.137

lakinya. Demikian juga, setiap anak yang merupakan bagian dari orang yang bertemu dengan mereka.

- 3) Anak-anaknya orangtua, mereka saudara perempuan secara mutlak, baik sekandung atau yang bukan sekandung, putri saudara laki-laki, putri saudara perempuan, putri dari anaknya saudara perempuan, putri dari anaknya saudara laki-laki sampai ke bawah. Haram atas laki-laki saudara perempuan semuanya, anak-anak dari saudara perempuan dan saudara laki-laki semua, dan anak-anak mereka ke bawah.
- 4) Anak-anak kakeknya dan anak-anak neneknya dengan syarat terpisah satu tingkat. Saudara perempuan bapak haram atas laki-laki, karena mereka terpisah dari bapak ke kakek satu tingkat, saudara perempuan ibu haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek ke ibunya satu tingkat, bibinya bapak dari pihak bapak (kakek) haram karena terpisah dari kakek ayahnya satu tingkat. Bibinya bapak dari pihak ibu (nenek) haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek ibunya satu tingkat dan bibinya ibu dari pihak ibu (nenek) haram atasnya karena terpisah dari kakek ibu ke ibu satu tingkat.<sup>40</sup>

b. Keharaman Sebab Persambungan (Mertua)

Ada empat tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahnya sebab hubungan persambungan, yaitu:

- 1) Orang tua isteri, baik telah bercampur dengan isteri ataupun belum. Ibunya isteri dan neneknya haram bagi laki-laki (suami) dikarenakan

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat*, h.137

akad nikah dengan isterinya semata. Demikian menurut beberapa ulama fiqh mazhab empat, mayoritas Syi'ah Zaidiyah, Zhahiriyah dan mayoritas sahabat dan tabi'in.

- 2) Anak-anak isteri yang telah di campuri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan telah bercampur, bagi wanita ini mempunyai anak-anak perempuan dari orang lain atau mempunyai cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan atau mempunyai putri persusuan, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi satu wanita dari mereka itu. Baik wanita tersebut masih tetap menjadi isteri atau telah ditalak atau telah meninggal dunia dengan syarat telah melakukan hubungan.
- 3) Isteri-isteri orangtua, walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Isteri bapak, isteri kakek dan isteri bapaknya kakek haram atasnya selamanya, baik apabila mereka telah bercampur atau belum karena nikah secara mutlak berpihak kepada akad. Sebab hakikat dari nikah itu sendiri adalah akad, akad yang menjadi satu-satunya sebab keharaman.
- 4) Isteri-isteri anak walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Isteri anak, isteri cucu dari anak laki-laki dan isteri cucu dari anak perempuan ke bawah, haram bagi bapak dan kakek ke atas selama anak tersebut masih keturunannya, bukan anak angkat (adopsi). Isteri anak angkat jika meninggal atau diceraikan maka tidak

haram atas orang yang mengadopsinya karena Islam telah menghapus adopsi sebagai keluarga dan melenyapkan hukumnya.<sup>41</sup>

c. Keharaman Sebab Persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu akan menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi anak sehingga perempuan yang telah menyusui itu menjadi seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami itu menjadi seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusui dan suaminya maka anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah menjadi seperti hubungan nasab.<sup>42</sup>

Menurut riwayat Abu Daud, Al-Nisa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَيْحَرَمٌ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ. (رواه البخاري و مسلم و ابوداود والنسائي وابن ماجه).

Artinya:

*Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: "diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab". (HR. Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).<sup>43</sup>*

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat*, h.141-147

<sup>42</sup> Sodiqin, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal*, (Semarang,2018), h.33

<sup>43</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami'u Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 3, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1968), h.108

Orang-orang yang termasuk dalam golongan yang haram dinikahi karena sepersusuan adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua seseorang sepersusuan ke atas, baik dari bapak maupun dari ibu. Berdasarkan ini haram atas seseorang menikahi ibu yang menyusuinya ke atas dan dari arah mana saja. Haram atasnya ibunya bapak sepersusuan dan ibunya ke atas sebagaimana yang disebutkan ibu dan nenek dalam keturunan.
- 2) Anak-anak seseorang sepersusuan. Haram menikahi anak putri sepersusuan, cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan, dan cucu putri dari anak perempuan sepersusuan sampai ke bawah. Dengan ungkapan lain, haram atas anda semua perempuan yang engkau menyusu dari susunya atau susu orang yang melahirkannya dengan perantara dirinya atau lainnya atau disusui oleh wanita yang melahirkannya. Demikian pula putri-putrinya seketurunan atau sepersusuan sampai ke bawah.
- 3) Anak-anak kedua orangtua sepersusuan, yaitu saudara perempuan sepersusuan. Haram menikahi saudara perempuan sepersusuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan ke bawah.
- 4) Anak-anak kakek dan nenek sepersusuan, mereka itu saudara bapak dan ibu (bibi) sepersusuan. Seperti contoh, jika Khalid menyusu dari Fatimah, maka Fatimah menjadi ibunya Khalid, saudara-saudara Fatimah menjadi bibi sepersusuan, saudar-saudara perempuan suami

Fatimah juga menjadi bibi sepersusuan baginya. Oleh karena itu haram menikahi salah satu dari mereka.

- 5) Isteri orangtua sepersusuan, yaitu isteri bapak sepersusuan, isteri kakek sepersusuan ke atas, baik isteri yang telah dicampuri atau belum. Sebagai contoh, jika Hisam menyusu dari Khadijah isteri Ali, maka Ali menjadi bapak Hisam sepersusuan. Hisam haram menikahi wanita manapun yang telah dinikahi Ali karena ia isteri bapak sepersusuan.
- 6) Isteri anak sepersusuan, yakni isteri anak laki-laki sepersusuan atau isteri cucu putra dari anak laki-laki. Sebagai contoh, jika Shabir menyusu dari Aliyah, maka Aliyah menjadi ibu sepersusuan, demikian pula suami Aliyah menjadi bapak sepersusuan baginya. Jika Shabir menikah, maka isteri Shabir haram atas bapak sepersusuannya, demikian juga kakeknya.
- 7) Orang tua isteri sepersusuan, yakni ibu dan kakeknya sepersusuan. Sebagai contoh, jika Fatimah menyusu dengan Fauziyah, maka Fauziyah menjadi ibu Fatimah sepersusuan. Jika Fatimah dinikahi Khalid, maka Khalid haram menikahi ibunya Fatimah sepersusuan, yakni Fauziyah, demikian juga kakeknya.
- 8) Anak-anak isterinya sepersusuan, yaitu putrinya, cucu putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan. Sebagai contoh, jikalau Khalid menikahi Yasmin, sementara Yasmin pernah dinikahi Ali dan menyusui Syima. Maka Syima yang disusui Yasmin haram

atas Khalid sekalipun tidak ada hubungan antara mereka berdua, karena ia putri isterinya sepersusuan dengan syarat sudah melakukan hubungan suami isteri.<sup>44</sup>

Sebagai tambahan, penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- 2) Mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab. Dengan melihat dalil yang kuat ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Al-Zahiri dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.

## **2. Keharaman Menikahi Wanita Yang Bersifat Sementara**

Sebab keharaman yang bersifat sementara adalah sesuatu yang datang baru dan bisa hilang seketika. Jika sebabnya hilang, maka wanita menjadi halal bagi orang yang semula diharamkan, boleh dinikahi dan hidup bersama

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat*, h.151-155

<sup>45</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h.67

karena keharaman kembali kepada sifat sementara yang terkadang menghilang. Mereka itu adalah sebagai berikut:

a. Wanita-wanita yang dinikahi dan sesamanya

Maksudnya yaitu, wanita ber'iddah baik karena ditalak atau karena dipisah dicampuri syubhat, atau karena dipisahkan. Baik talaknya *raj'i* (talak satu dan dua) atau *ba'in* (talak tiga), baik talak *ba'in sughra* atau *kubra*. Alasannya, karena masih ada hubungan hak suami bagi wanita yang dinikahi atau *ber'iddah* karena talak *raj'i*. karena masih ada sebagian pengaruh nikah bagi wanita yang ditalak *ba'in* dan pada isteri yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya.<sup>46</sup>

b. Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya

Wanita yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi kembali oleh suaminya kecuali telah dinikahi suami lain secara sah menurut syara' dan telah bercampur, kemudian dipisah karena meninggal dunia atau ditalak dan telah habis masa iddahnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'rif* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat*, h.164

*halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*<sup>47</sup>

Ayat di atas menunjukkan keharaman wanita yang ditalak tiga bagi suami yang menalak, haram sementara baginya sampai dinikahi oleh suami lain. Sunnah mensyaratkan adanya campuran yang hakiki dari suami kedua sehingga hilanglah keharamannya.

#### c. Poligami antara dua wanita mahram

Haram bagi seseorang berpoligami dua orang wanita yang hubungan kerabat atau persusuan yakni sekiranya ditakdirkan mempunyai anak laki-laki maka haram lain atasnya. Keharaman disini dari dua sisi, seroang yang menikahi seorang wanita haram menikahi saudara perempuannya, baik saudara perempuan kandung atau tunggal bapak atau tunggal ibunya. Demikian pula haram mengumpulkan antara seorang wanita dan paman wanitanya atau bibi wanitanya karena akan mendatangkan perpecahan keluarga dan permusuhan yang disebabkan kecemburuan antara dua isteri tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, h.36

<sup>48</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat*, h.167

Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23:

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>49</sup>

Dari ayat di atas Allah telah mengharamkan menikahi dua orang perempuan yang bersaudara. Namun keharaman tersebut dapat hilang jika isteri pertamanya telah diceraikan ataupun telah meninggal dunia, maka boleh bagi laki-laki menikahi saudara perempuan dari isterinya.

#### d. Poligami melebihi empat orang wanita

Tidak halal bagi seseorang yang telah beristeri empat wanita menikahi wanita lagi. Keharaman ini berlangsung sampai ada yang meninggal atau diceraikan salah satunya dan dikeluarkan dari iddah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْأَيْمَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>50</sup>

Ayat di atas menunjukkan bolehnya berpoligami dua orang perempuan atau tiga dan atau empat wanita dengan syarat mampu berlaku adil. Jika tidak mampu berlaku adil maka hanya boleh menikahi seorang

<sup>49</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, h.81

<sup>50</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, h.77

perempuan saja, hal tersebut agar terhindar dari mendzalimi para isteri-isterinya.

e. Wanita yang bukan beragama samawi

Tidak boleh menikahi wanita atheis yang ingkar terhadap semua agama dan tidak beriman wujudnya Tuhan. Demikian juga tidak boleh menikahi wanita yang beriman kepada agama selain samawi, seperti agama-agama yang diciptakan manusia seperti agama Majusi yang menyembah api, Watsaniyah yang menyembah berhala, dan sebagainya.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qu'an surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةً ۗ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَجْحَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أَجْحَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ  
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*.<sup>51</sup>

Firman Allah SWT. dalam Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٌ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  
 مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَسَلُّوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقُوا  
 دَلِكُمْ حَكْمَ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>51</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, h.35

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>52</sup>

Imam Syafi’i berkata “Ahli kitab yang halal menikahi isteri-isteri mereka adalah ahli kitab yang terkenal dengan Turat dan Injil, mereka adalah Yahudi dan Nasrani bukan Majusi”. Demikian pula muslim tiak sah menikahi wanita yang dilahirkan dari campuran antara Kitabi dan Majusi, sekalipun bapaknya Kitabi karena memenangkan keharaman. hikmah keharaman ini adalah membedakan muslim dan orang yang tidak beragama, katrena tiak akan tercapai ketenangan dan kasih sayang sebagaimana yang dicita-citakan dalam pernikahan.<sup>53</sup>

f. Wanita Murtad atau beda agama

Tidak boleh bagi seseorang menikahi wanita yang keluar dari agama Islam, ia tidak beragama karena tidak menetap pada agamanya. Ia bukan muslim karea ia tidak lebih dari seorang kafir seperti Watsaniyah (penyembah berhala).<sup>54</sup> keharaman karena beda agama yaitu apabila perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim ataupun

<sup>52</sup> Qur’an Tajwid dan Terjemah, h.550

<sup>53</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat*, h.169-170

<sup>54</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat*, h.170

sebaliknya laki-laki muslim menikah dengan perempuan nonmuslim. dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan pada kafir kitabi yang disebut juga ahli kitab, dan kafir bukan kitabi yaitu musyrik atau pagan.

Perempuan musyrik yaitu perempuan yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan pernikahan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.<sup>55</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أُعْجِبْتُمْ وَلَا تُنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجِبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّائِبِ وَاللَّهُ  
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*<sup>56</sup>

Dari ayat di atas jelas terlihat bahwa keharaman menikahi wanita musyrik hanya bersifat sementara, keharaman tersebut akan menjadi hilang

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2009), h.133

<sup>56</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, h.35

ketika seorang perempuan itu telah beriman. Maka ketika seorang perempuan musyrik yang telah beriman menjadi halal bagi laki-laki muslim karena keharaman yang menghalangi telah hilang.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.<sup>1</sup> Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>2</sup> Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>3</sup> Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Jadi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif yang akan diamati dan akan dilaporkan dalam bentuk narasi (pemaparan). Dimana penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>1</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51.

<sup>2</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3

<sup>3</sup> Lexy. J. Moleong, h. 17.

## B. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian data dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.<sup>5</sup>

Penelitian kualitatif mempunyai ciri-ciri yang dapat membedakan dengan penelitian lain, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.
2. Melihat setting dan respon secara keseluruhan atau holistik.
3. Manusia sebagai instrumen. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

---

h.8 <sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

<sup>5</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, 2006), h.55

4. Menekankan pada setting alami. Penelitian kualitatif sangat menekankan pada data asli atau *natural condition*.
5. Mengutamakan proses daripada hasil. Perhatian penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagaimana gejala tersebut muncul.
6. Desain yang bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan.

### **C. Latar Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di desa Talang Belitar, kecamatan Sindang Dataran, kabupaten Rejang Lebong.

#### **2. Waktu Penelitian**

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di desa Talang Belitar pada tanggal 15 Februari 2020 hingga tanggal 7 Mei 2020.

### **D. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini

jas data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>6</sup>

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.<sup>7</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Saifuddin Azwar data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>8</sup>

Sumber data primer dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti kepada masyarakat baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 30 orang masyarakat Desa Talang Belitar dengan rincian sebagai berikut: pasangan suami isteri

---

<sup>6</sup> Lexy. J. Moleong, h. 112.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), Cet.XII, h. 107.

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.91

yang melakukan pernikahan turun ranjang, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di desa Talang Belitar.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh diluar objek penelitian.<sup>9</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang pernikahan turun ranjang.

## E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengertian prosedur pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.<sup>10</sup>

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offsed, 1993), h.11

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, h. 134.

## 1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>11</sup>

## 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan prosedur wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Prosedur wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis)

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 310.

<sup>12</sup> Lexy. J. Moleong, h. 135.

<sup>13</sup> Lexy. J. Moleong, h.138.

yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.<sup>14</sup>

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait Pernikahan turun ranjang dalam perspektif masyarakat desa Talang Belitar. Adapun informannya yaitu pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan turun ranjang, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di desa Talang Belitar.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, h. 203.

Menurut Sugiyatno, dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun dalam urainnya sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses

pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.<sup>15</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas kehandalan (*reabilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Agar data yang diperoleh benar-benar terpercaya maka diperlukannya uji keabsahhan, uji keabsahan sendiri membutuhkan beberapa prosedur yang digunakan sesuai dengan penelitian yang diambil. Adapun prosedur uji keabsahan yang digunakan oleh peneliti adalah prosedur *Triangulasi*.

*Triangulasi* merupakan upaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam prosedur pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 92-95

data, metode, dan teori. Untuk itu, peneliti melakukan prosedur triangulasi dengan langkah-langka sebagai berikut :

1. Mengajukan berbagai variasi pertanyaan
2. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan wawancara
3. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
4. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil triangulasi tersebut, maka akan sampai pada salah satu kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan. Selanjutnya mengungkapkan gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah Desa Talang Belitar**

Riwayat Dusun Talang Belitar dimulai tahun 1979 bermula dari beberapa orang atau masyarakat yang berasal dari Desa Belitar Seberang yang membuka lahan usaha untuk bercocok tanam, umumnya dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang berjumlah kurang lebih 50 KK. Daerah yang ditempati tersebut berawal namanya talang atau kebun yang mayoritas berasal dari Jawa, karena pada saat itu masih didiami oleh beberapa orang atau sifatnya berkelompok. Pada tahun 1979 masuk ke daerah Bengko dan dijadikan pusat perkebunan kopi dan sayur mayur yang tak lama kemudian menjadi perkampungan. Pada tahun 1985 masyarakat bertambah banyak hingga mencapai lebih kurang 100 KK, namun yang menjadi ironi bagi masyarakat Dusun Talang Belitar yaitu pada tahun 1985 pula masuk lah PT Kepahiang Indah yang mengklaim wilayah adat Desa Talang Belitar seluas 2500 Ha, serta mengklaim pihak kehutanan yang pada akhirnya membuat masyarakat resah karena ada beberapa aksi dari pihak kehutanan seperti contoh Penanaman Pinus. Namun masyarakat tetap bertahan dan bersatu karena demi mempertahankan haknya yaitu wilayah adat yang sudah terlebih dahulu ditempati atas dasar izin dari Pesirah Padang Ulak Tanding dan terbitnya

surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong “Sub Direktorat Agraria” tentang HKTI pada saat itu.<sup>1</sup>

Pada tahun itu juga banyak orang mulai menanam kopi dan masyarakat bertambah banyak untuk membuat rumah yang pada waktu itu masih dibawah naungan Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) dan masih berbentuk sebuah Dusun yang disebut dusun Talang Belitar. Pada Tahun 1985 desa yang kepala keluarganya semula berjumlah 100 KK bertambah menjadi kurang lebih 250 KK, dan pada tahun 1990 menjadi sebuah Dusun Talang Belitar Desa Bengko.

Pada Tahun 2006 (13 april ) disahkan menjadi Desa Definitiv. Dengan diterbitkannya Perbup Nomor 07 Tahun 2006 namanya sekarang berubah menjadi Desa Talang Belitar. Sekarang menjadi Desa berkembang yang penghasilan masyarakat dari perkebunan kopi dan sayur mayur yang jumlah penduduknya sekarang mencapai 366 KK.<sup>2</sup>

## 2. Gambaran Umum Desa

### a. Peta Desa

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai  $\pm 525$  KM dan luas wilayah  $32.365,6 \text{ KM}^2$  yang memanjang dari perbatasan provinsi Sumatera Barat sampai provinsi Lampung dengan jarak  $\pm 567$  KM.

---

<sup>1</sup> Dokumen Monografi Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong,

<sup>2</sup> Dokumen Monografi Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong,

Desa Talang Belitar adalah salah satu desa di kecamatan Sindang Dataran kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah +- 1300 Hektar. Jarak dari desa ke ibukota kecamatan adalah 1 KM, jarak dari desa ke ibukota kabupaten adalah 25KM.<sup>3</sup>

Adapun batas-batas wilayah desa Talang Belitar, adalah;

- Sebelah Barat : Kabupaten Kepahiang
- Sebelah Timur : Bengko
- Sebelah Selatan : Renah Kurung – Air Belimbing
- Sebelah Utara : Talang Tengah Bengko

Wilayah desa Talang Belitar 100% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi Kopi. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 40 % dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklm desa Talang Belitar sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di desa Talang Belitar.

---

<sup>3</sup> Dokumen Monografi Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong,

### Gambar Peta Desa Talang Belitar



#### b. Kondisi Desa

Penduduk desa Talang Belitar berasal dari berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asli suku Jawa dan sebagian kecil dari suku Lembak dan Rejang, sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Desa Talang Belitar mempunyai jumlah penduduk 1486 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 693 jiwa, perempuan; 793 jiwa dan 436 KK,

yang terbagi dalam 4 ( empat ) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:<sup>4</sup>

Table 1.

**Jumlah Penduduk<sup>5</sup>**

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
Jiwa	325	456	347	358	1.486
KK	93	146	95	102	436

Jumlah penduduk Desa Talang Belitar lebih dominan di Dusun 02, karena luas wilayah pemukiman Dusun 350 KM lebih luas.

Table 2.

**Tingkat Pendidikan<sup>6</sup>**

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/S3
390 Orang	120 Orang	250 Orang	150 Orang	15 Orang	3 Orang	12 Orang	- Orang

<sup>4</sup> Dokumen Monografi Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong,

<sup>5</sup> Dokumen Monografi Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong,

<sup>6</sup> Dokumen Monografi Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong,

Tingkat SDM di Desa Talang Belitar, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja.

Tabel 3


**Data Peristiwa Nikah /Rujuk<sup>7</sup>**

NO	BULAN	TAHUN							
		2017		2018		2019		2020	
		N	R	N	R	N	R	N	R
1	Januari	1	-	-	-	-	-	1	-
2	Februari	-	-	1	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	1	-
4	April	-	-	-	-	1	-		
5	Mei	-	-	1	-	-	-		
6	Juni	1	-	1	-	1	-		
7	Juli	-	-	2	-	-	-		
8	Agustus	2	-	1	-	2	-		
9	September	1	-	-	-	-	-		

<sup>7</sup> Dokumen Data Peristiwa Nikah/Rujuk KUA Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong Tahun 2017-2020

<b>10</b>	<b>Oktober</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>11</b>	<b>November</b>	1	-	1	-	1	-		
<b>12</b>	<b>Desember</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>JUMLAH</b>		6	-	7	-	5	-	2	-

c. Struktur Organisasi Desa



## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Motif yang Melatar Belakangi Terjadinya Pernikahan Turun**

#### **Ranjang**

Motif ataupun penyebab yang melatar belakangi terjadinya pernikahan turun ranjang yang terjadi di Desa Talang Belitar, sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak Bahar (55th) selaku orang yang pernah melakukan pernikahan turun ranjang, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Alasan mengapa saya menikahi adik ipar saya yaitu karena saya dan keluarga saya memikirkan anak saya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Sejak isteri saya meninggal dunia, anak saya di rawat oleh adik ipar saya yang kebetulan sedang memiliki anak bayi yang masih menyusu dan dibantu oleh adik ipar saya yang masih gadis. Saya dan keluarga saya melihat adik ipar saya sangat menyayangi anak saya, sehingga keluarga saya dan keluarga almarhum isteri saya berinisiatif untuk menikahkan saya dengan adik ipar saya tersebut. Selain adik ipar saya tersebut sudah sangat menyayangi anak saya, saya dan keluarga saya juga telah sangat mengenal dan mengetahui bagaimana sifatnya, akhlaknya, kesehariannya dan keluarganya. Saya juga berfikir, jika seandainya saya menikah dengan orang lain, maka belum tentu orang lain tersebut bisa menerima anak-anak saya dan menyayangi mereka seperti anaknya sendiri, namun jika saya menikah dengan adik ipar saya maka dia akan tetap menyayangi

anak saya karena mereka merupakan keponakan dan anak dari saudara kandungnya sendiri sehingga dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal buruk terhadap keponakannya. Kemudian agar keluarga saya dan keluarga almarhum isteri saya tetap menjadi keluarga yang erat, karena saya khawatir jika saya menikah dengan orang lain maka hubungan keluarga kami akan menjadi jauh.”<sup>8</sup>

Kemudian peneliti juga telah melakukan wawancara dengan ibu Dartini (43th) selaku isteri dari bapak Bahar, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Alasan mengapa saya mau menikah dengan kakak ipar saya, yang pertama karena keinginan orang tua saya dan mertua almarhum saudara saya. Mereka berharap jika saya menikah dengan kakak ipar saya maka keluarga kami akan tetap dekat. Kemudian alasan saya yang kedua karena saya menyayangi keponakan saya dan saya kasihan melihat keponakan saya yang masih kecil, saya merasa bertanggung jawab untuk menjaganya karena dia adalah anak dari saudara saya sendiri. Selain itu saya mengetahui di dalam agama Islam menikah dengan kakak ipar tidak dilarang ketika isterinya telah meninggal dunia, dan saya tidak terlalu peduli dengan perkataan orang lain yang mengejek saya, karena menurut saya niat saya dan keluarga saya baik untuk keponakan saya dan perbuatan itu tidak dilarang dalam agama.”<sup>9</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Arjiah (68th) selaku orang tua dari ibu Dartini, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dulu pada tahun 1995 anak saya yang bernama Idayati meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang kelima, pada saat itu anak saya yang bernama Dartini adiknya Ida belum menikah. Kami selaku orang tua dan nenek dari cucu kami yang masih kecil, kami merasa sedih melihat cucu kami yang masih kecil sudah di tinggal ibunya sedangkan dia sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Karena melihat hal itu saya mengajak besan saya bermusyawarah mengenai hal itu, dengan mempertimbangkan beberapa hal maka kami memutuskan untuk menikahkan anak kami

---

<sup>8</sup> Bahar, Khatib Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 15 Februari 2020. Izin kutipan telah diberikan.

<sup>9</sup> Dariati, Masyarakat Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 07 Mei 2020. Izin kutipan telah diberikan.

yaitu Bahar dan Dartini. Hal itu kami lakukan agar hubungan keluarga kami tetap terjalin erat dan agar cucu kami tidak di asuh oleh orang lain, karena kami khawatir jika cucu kami di asuh oleh orang lain dia tidak di jaga dengan baik”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan tersebut, dapat di simpulkan bahwa kedua belah pihak melakukan pernikahan turun ranjang tersebut untuk menjaga hubungan keluarga dari kedua belah pihak dan untuk kebaikan anak-anaknya terutama untuk menjaga dan merawat anaknya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan sosok seorang ibu. Kemudian mereka juga khawatir jika menikah dengan orang lain anak-anaknya tidak akan dirawat dengan baik

Selain melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, peneliti juga melaukan wawancara dengan tiga orang masyarakat yang mengetahui tentang peristiwa pernikahan turun ranjang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, ibu Neli Harmita mengatakan bahwa:

“Seingat saya dulu setelah saudari Ida meninggal dunia, saudari Dartini atau adik dari Ida tersebut memang kelihatan menyukai saudara Bahar yang pada saat itu merupakan kakak iparnya. Saudari Dartini pun sering berkunjung kerumah kakak iparnya untuk menjenguk keponakannya, karena terlalu sering maka tetangga di dekat rumah saudara Bahar pun mengatakan kepada orang tua Dartini supaya mereka berdua dinikahkan saja agar lebih bebas dan enak dilihat oleh masyarakat sekitar, karena jika mereka tidak menikah dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Arjiah, Masyarakat Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 07 Mei 2020. Izin kutipan telah diberikan.

<sup>11</sup> Neli Harmita, Masyarakat Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 20 Februari 2020. Izin kutipan telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Imrona, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dulu saya dengan almarhum Ida sangat akrab, karena rumah kami hanya berjarak satu rumah, hampir setiap hari almarhum Ida main kerumah saya, pada saat dia sedang hamil sekitar 8 bulan, dia sering mengatakan hal-hal yang agak kurang enak seakan-akan dia akan pergi jauh, almarhum Ida juga pernah mengatakan kepada saya bahwa jika suatu saat dia tidak ada lagi maka dia ingin suaminya menikahi adiknya yang masih gadis. Perkataannya yang seperti itu seolah-olah dia telah meninggalkan pesan kepada saya, namun saya tidak menanggapi perkataannya itu karena dia memang sering bercanda. Ternyata satu bulan setelah itu ketika dia melahirkan anaknya dia meninggal dunia. Kemudian beberapa bulan setelah itu ibu Arjiah atau ibu dari almarhum Ida bertanya kepada saya, bagaimana kalau Dartini kami nikahkan dengan Bahar, apakah hal itu boleh dilakukan? Lalu saya menjawab ya tentu boleh, bahkan hal itu akan lebih baik daripada cucumu nanti di urus dengan orang lain. Namun saya tidak menceritakan kepada ibu Arjiah dan keluarganya bahwa almarhum Ida juga sudah pernah berpesan kepada saya jika dia meninggal dunia maka dia ingin adiknya yang menggantikannya mengurus anak-anaknya. Selain itu juga sudah kelihatan bahwa Dartini pun sepertinya juga menyukai kakak iparnya”.<sup>12</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Komari, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pernikahan antara Bahar dengan Dartini terjadi sekitar kurang lebih satu tahun setelah almarhum Ida meninggal dunia. Semenjak Ida meninggal dunia, Dartini lah yang sering membantu mengurus anak almarhum Ida yang masih kecil, sehingga keluarganya menikahkan Bahar dan Dartini agar lebih enak dalam mengurus dan menjaga anak-anaknya”.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mengetahui tentang pernikahan turun ranjang antara bapak Bahar dan Ibu Dartini bahwa

---

<sup>12</sup> Imrona, Masyarakat Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 20 Februari 2020.

<sup>13</sup> Ali Komari, Imam Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 20 Februari 2020. Izin kutipan telah diberikan.

alasan mereka menikah yaitu karena keinginan orangtua dari Dartini agar keluarga mereka tetap terjalin dengan baik dan cucunya yang masih kecil tetap mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, karena diketahui Dartini juga menyayangi keponakannya. Selain itu masyarakat juga memandang bahwa sebenarnya Dartini juga memiliki rasa simpati kepada Bahar.

## **2. Proses Pelaksanaan Pernikahan Turun Ranjang**

Sesuai dengan hasil wawancara kepada bapak Bahar yang pernah melakukan pernikahan turun ranjang di Desa Talang Belitar beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Isteri pertama saya meninggal dunia ketika melahirkan anak kelima yaitu pada tanggal 08 Maret 1995. Setelah isteri saya meninggal dunia kurang lebih sekitar satu tahun ibu mertua saya menyarankan untuk mencari pendamping agar ada yang merawat anak saya yang baru berusia kurang lebih satu tahun. Kemudian mertua saya bermusyawarah dengan orang tua dan keluarga saya agar saya menikah dengan adik ipar saya yang masih gadis. Setelah mendapat berbagai nasehat dan saran maka saya menerima hasil musyawarah keluarga. Sebelum melangsungkan pernikahan, saya dan adik ipar saya ditemani dengan mertua saya melakukan ziarah ke makam almarhum isteri saya untuk mendoakan almarhum dan meminta izin dan restu dari almarhum untuk melangsungkan pernikahan. Malam harinya sesudah maghrib kami mengadakan selamatan dan kendurenan dirumah saya untuk mengirim doa kepada almarhum isteri saya dan keluarga saya yang telah meninggal serta meminta doa agar pernikahan kami selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan. Sebelum menikah kami tidak perlu lagi melakukan ta’aruf seperti pada umumnya karena kami sudah saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. Kami juga tidak melakukan proses lamaran dan hantaran seperti biasanya, kami hanya melakukan musyawarah keluarga, dimana saya dan adik ipar saya di tanyai dengan orang tua kami, apakah kami bersedia untuk menikah atau tidak. Ketika kami mengatakan bersedia maka kami pun melangsungkan pernikahan. Pernikahan kami hanya dilakukan secara sederhana dirumah saya dengan hanya memanggil penghulu dan melakukan akad nikah saja tanpa mengadakan pesta serta dihadiri oleh oaring tua kami dan

hanya mengundang keluarga dekat, tetangga dekat dan tokoh masyarakat sebagai saksi dalam pernikahan. Pada saat itu saya memberi mahar berupa uang sebesar Rp.50.000”<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan turun ranjang yang telah dilakukan oleh bapak Bahar dan ibu Dartini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam dimana rukun dan syarat pernikahannya telah terpenuhi seperti telah adanya saksi, wali nikah, ijab qabul dan adanya mahar. Meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat seperti melakukan ziarah ke makam almarhum isterinya dan mengadakan kendurenan sebelum acara pernikahan.

### **3. Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar Terhadap Pernikahan Turun Ranjang**

Penduduk desa Talang Belitar berjumlah 436 KK dengan jumlah jiwa 1.486 jiwa. Dari jumlah tersebut peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang untuk melakukan wawancara mengenai pendapat masyarakat terhadap pernikahan turun ranjang. Setiap orang dalam masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap suatu hal yang terjadi dalam masyarakat sehingga mereka juga memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap pernikahan turun ranjang. Masyarakat desa Talang Belitar sebagian besar telah mengenal istilah pernikahan turun ranjang, mereka sepakat bahwa pengertian pernikahan

---

<sup>14</sup> Bahar, Khatib Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 15 Februari 2020. Izin kutipan telah diberikan.

turun ranjang adalah pernikahan yang dilakukan seseorang kepada saudara mantan isteri atau suaminya karena isteri atau suami tersebut telah meninggal dunia atau telah bercerai.

Mengenai pernikahan turun ranjang jika dilihat dari sisi sosial, masyarakat desa Talang Belitar memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Namun jika dilihat dari segi hukumnya dalam agama, masyarakat desa Talang Belitar telah mengetahuinya. hal tersebut terlihat dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa masyarakat desa Talang Belitar, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut bapak Sutimbang (57th) sebagai Kepala Desa desa Talang

Belitar, beliau mengatakan bahwa:

“Pernikahan turun ranjang jika dilihat dari segi agama memang boleh dilakukan. namun jika dilihat dari segi sosial, pernikahan turun ranjang kurang baik dilihat oleh masyarakat, karena turun ranjang itu adalah menikahi saudara isteri sendiri yang akan membuat kita menjadi canggung dan dikhawatirkan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar. Menurut saya secara pribadi, jika masih ada perempuan lain akan lebih baik kita menikah dengan perempuan lain daripada menikah dengan adik ipar sendiri, dengan begitu kita juga akan menambah keluarga baru”<sup>15</sup>

2. Menurut bapak Ali Komari (61th) sebagai Imam Desa desa Talang

Belitar, beliau berpendapat bahwa:

“Secara agama pernikahan turun ranjang hukum pernikahannya adalah sah, karena pernikahan turun ranjang yaitu menikahi saudara isteri ataupun suami ketika isteri atau suami tersebut telah meninggal dunia, sehingga dia tidak menikahi perempuan yang bersaudara secara bersamaan dalam satu ikatan pernikahan Dilihat dari segi sosial pernikahan turun ranjang

---

<sup>15</sup>Sutimbang, Kepala Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 20 Februari 2020. Izin kutipan telah diberikan.

kurang baik dilihat oleh masyarakat, meskipun masyarakat tidak mengatakan hal-hal yang kurang baik secara terang-terangan. Jika isteri atau suami kita meninggal alangkah lebih baiknya jika kita menikah dengan orang lain saja, tidak perlu menikah dengan adik ipar sendiri”<sup>16</sup>

3. Menurut ibu Neli Harmita (58th) sebagai masyarakat desa Talang Belitar, beliau berpendapat bahwa:

“Pernikahan turun ranjang dalam agama Islam boleh dilakukan. Para nenek moyang kami dulu banyak yang menikahkan anaknya dengan adik iparnya jika isterinya meninggal dunia, ada juga yang menikah dengan saudara sepupu. Hal tersebut dilakukan agar harta warisan tidak jatuh ketangan orang lain. Seacara sosial pernikahan turun ranjang biasa saja dalam pandangan masyarakat, bahkan jika bisa lebih baik menikah dengan adik iparnya saja, tiak perlu menikah dengan orang lain agar keluarganya tetap menjadi satu keluarga”<sup>17</sup>

4. Menurut Erna (35th) sebagai masyarakat desa Talang Belitar, beliau berpendapat bahwa:

“Saya kurang begitu paham mengenai hukum pernikahan turun ranjang dalam agama, namun menurut saya secara sosial tidak baik di pandang masyarakat, menikahi adik ipar sendiri terkesan seperti tidak ada orang lain lagi yang bisa dinikahi. Alangkah lebih baiknya jika menikah dengan orang lain, karena ketika seseorang telah menikah, maka keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan telah menjadi satu keluarga, sehingga adik ipar pun telah dianggap sebagai keluarga dan adik sendiri. Dengan demikian akan menjadi kurang baik jika menikah dengan orang yang telah dianggap sebagai adik sendiri”<sup>18</sup>

5. Menurut Meliana (37th) sebagai masyarakat desa Talang Belitar, beliau berpendapat bahwa:

---

<sup>16</sup> Ali Komari, Imam Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 20 Februari 2020. Izin kutipan telah diberikan.

<sup>17</sup> Neli Harmita, Masyarakat Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 20 Februari 2020. Izin kutipan telah diberikan.

<sup>18</sup> Erna, Masyarakat Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 25 Februari 2020. Izin kutipan telah diberikan.

“Dalam agama Islam pernikahan turun ranjang boleh dilakukan selama pernikahan yang pertama telah putus, baik karena meninggal dunia ataupun karena bercerai sehingga pernikahan tersebut menjadi sah hukumnya. Secara sosial pernikahan turun ranjang biasa saja didalam masyarakat, namun menurut saya secara pribadi saya lebih memilih menikah dengan orang lain karena saya merasa canggung jika harus menikah dengan saudara ipar.”<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Talang Belitar, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pernikahan turun ranjang, ada masyarakat yang berpendapat positif dan ada pula yang berpendapat negatif. Pendapat-pendapat tersebut yaitu sabagai berikut: (1) ada masyarakat yang berpendapat bahwa Pernikahan turun ranjang dalam agama boleh dilakukan namun kurang baik dilihat oleh masyarakat, jika bisa lebih baik menikah dengan orang lain saja. (2) Pernikahan turun ranjang sangat baik dilakukan agar hubungan keluarga tetap dekat dan anak serta hartanya tidak jatuh dalam pengurusan orang lain. (3) Pernikahan turun ranjang biasa saja jika dilakukan, karena dalam agama juga boleh melakukan pernikahan dengan adik ipar jika isteri atau suami telah meninggal dunia. (4) Pernikahan turun ranjang tidak baik dilakukan karena ketika telah menikah maka keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan telah menjadi satu keluarga, dan adik ipar sudah di anggap seperti adik sendiri sehingga akan terlihat tidak baik jika menikahi adik sendiri.

#### **4. Pernikahan Turun Ranjang ditinjau dari Hukum Islam**

---

<sup>19</sup> Meliana, Bendahara Desa Talang Belitar, wawancara langsung tentang Pernikahan Turun Ranjang, 20 Februari 2020. Izin kutipan telah diberikan.

Diantara pernikahan yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah menikahi dua orang yang bersaudara. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 Allah telah menjelaskan orang-orang yang tidak boleh dinikahi, yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخْتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ مِنْهَا فَمَا دَخَلْتُمْ مِنْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S An-Nisa : 23).<sup>20</sup>*

Dalam ayat tersebut terdapat kata “وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ”

yang artinya yaitu “(dan diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”. Ayat tersebut bermakna bahwa diharamkan atas kalian menghimpun dua orang wanita yang bersaudara dalam suatu perkawinan. Hal yang sama dikatakan pula sehubungan dengan *milkul*

<sup>20</sup> Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2006), h.81

*yamin* (yakni terhadap budak perempuan). Kecuali apa yang telah terjadi dimasa jahiliah, maka Kami memaafkan dan mengampuninya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh menggabungkan dua wanita yang bersaudara dimasa mendatang. Karena dikecualikan oleh ayat yang telah terjadi dimasa silam.<sup>21</sup>

Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam baik yang terdahulu maupun yang sekarang sepakat bahwa diharamkan menghimpun dua wanita yang bersaudara dalam perkawinan. Barang siapa yang masuk Islam, sedangkan dia mempunyai dua orang isteri yang bersaudara, maka ia diharuskan memilih salah satunya saja dan menceraikan yang lainnya, tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Abu Wahb Al-Jusyani, dari Ad-Dahak ibnu Fairuz, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ketika masuk Islam, ia dalam keadaan mempunyai dua orang isteri yang bersaudara. Maka Nabi SAW memerintahkannya agar menceraikan salah seorangnya.<sup>22</sup>

Dilihat dari segi kemahramannya, bahwa wanita yang haram dinikahi disebut dengan istilah mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu mahram *muabbad* dan mahram *muaqqat*. Mahram *muabbad* adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya sedangkan mahram *muaqqat* adalah orang-orang yang haram melakukan

---

<sup>21</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, offline, h.12

<sup>22</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, offline, h.12

pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu, jika hal tersebut telah hilang maka larangan tersebut tidak berlaku lagi.<sup>23</sup> Kakak atau adik ipar (saudara perempuan dari isteri) termasuk kedalam mahram yang bersifat sementara, hal itu dikarenakan adanya ikatan pernikahan antara suami dan isteri, namun jika suami isteri tersebut telah bercerai ataupun isteri telah meninggal dunia, maka keharaman untuk menikahi saudara perempuan isterinya menjadi hilang sehingga sang suami boleh menikahi saudara perempuan dari isterinya tersebut. Putusnya ikatan pernikahan selain disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan suami isteri tersebut meninggal dunia dapat juga disebabkan karena talak, khuluk dan fasakh.

Dari pernyataan di atas jelaslah bahwa seorang lelaki dilarang menikahi dua wanita bersaudara dalam satu ikatan pernikahan, sehingga kedua saudara tersebut menjadi isteri satu orang, kecuali pada zaman sebelum diturunkan ayat tersebut. Namun jika suami tersebut telah berpisah dengan isteri pertamanya baik karena isteri tersebut meninggal ataupun karena perceraian, maka boleh bagi sang suami menikahi adik dari isterinya tersebut karena pernikahan antara suami dan isteri telah terputus.

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW juga pernah menikahkan dua putrinya kepada Utsman bin Affan. Oleh karena itulah Utsman bin Affan dijuluki sebagai *Dzunnurain* yang berarti yang memiliki dua

---

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.110

cahaya. Pertama Rasulullah menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah dengan Utsman bin Affan, setelah Ruqayyah meninggal dunia Rasulullah menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kultsum dengan Utsman bin Affan.<sup>24</sup> Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya Utsman adalah temanku di surga”. Rasulullah ridha Utsman menjadi temannya di surga, bahkan beliau juga ridha menikahkannya dengan kedua putrinya. Utsman juga pernah berkata kepada para sahabat, “Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad menikahkanku dengan kedua putrinya secara berurutan karena beliau meridhaiku?” kemudian para sahabat menjawab “Ya”.<sup>25</sup>

Dari kisah Rasulullah SAW yang telah menikahkan kedua putrinya dengan Utsman bin Affan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kultsum tidaklah pada saat Ruqayyah masih menjadi isteri dari Utsman bin Affan, akan tetapi Rasulullah menikahkan Ummu Kultsum dengan Utsman bin Affan setelah Ruqayyah meninggal dunia, sehingga Utsman bin Affan tidak menikahi kedua putri Rasulullah SAW dalam satu ikatan perkawinan. Dengan demikian telah jelas bahwa pada zaman Rasulullah pernikahan turun ranjang sudah pernah terjadi dan itu diperbolehkan.

---

<sup>24</sup> Riwayat Para Sahabat Rasulullah SAW, CELIK MINDA offline

<sup>25</sup> Musthafa Murad, Kisah Hidup Utsman Ibn Affan, (Kairo: Dar Al-Fajr,2007), h.22

### C. Pembahasan Temuan Penelitian

#### 1. Motif yang Melatar Belakangi Terjadinya Pernikahan Turun Ranjang

Motif dalam bahasa Inggris yaitu “*motive*” berasal dari kata *movere* atau *motion*, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Dalam psikologi, istilah motif erat hubungannya dengan gerak, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau perilaku.<sup>26</sup> R.S. Woodworth mengartikan motif sebagai suatu yang dapat atau mudah menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (berbuat sesuatu) dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>27</sup> Motif adalah dorongan yang menyebabkan individu untuk melakukan suatu gerakan atau tingkah laku tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian motif yang melatar belakangi terjadinya pernikahan turun ranjang yaitu dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pernikahan turun ranjang.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang utama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga. Dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kriteria umum, seperti cantik, kaya,

---

<sup>26</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.137

<sup>27</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), h.267

dari keturunan keluarga shalih dan ketaatan pada agama. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِنَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Musadad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karenan kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung."*<sup>28</sup>

Adapun yang kedua adalah kriteria subyektif, seperti: penampilan fisik, gaya bicara, pembawaan sifat dan domisili.

Mengenai motif yang melatar belakangi terjadinya pernikahan turun ranjang yang pernah terjadi di Desa Talang Belitar, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak yang bersangkutan, dapatlah kita pahami bahwa kedua belah pihak melakukan pernikahan turun ranjang tersebut karena untuk kebaikan anak-anaknya terutama untuk menjaga dan merawat anaknya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan sosok seorang ibu. Karena pada dasarnya peran seorang ibu memang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita terutama dalam menjaga dan mendidik anak-anak. Kemudian mereka juga khawatir jika menikah dengan orang lain anak-

<sup>28</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, h.368

anaknya tidak akan dirawat dengan baik, karena banyak sekali kejadian ibu tiri yang tidak berlaku baik dan tidak menyayangi anaknya namun hanya menyayangi ayahnya saja.

Kemudian selain melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang mengetahui terjadinya pernikahan turun ranjang yang terjadi di desa Talang Belitar tersebut. Masyarakat yang telah berhasil penulis wawancarai yaitu ibu Neli Harmita (58th), ibu Imrona (67th) dan bapak Ali Komari (61th).

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat yang mengetahui kronologi kejadian pernikahan turun ranjang tersebut terdapat perbedaan antara pengakuan dari pihak terkait dengan pernyataan dari masyarakat. Dimana pihak terkait tidak mengatakan bahwa saudara Dartini sebenarnya memang menyukai saudara Bahar, sedangkan ada masyarakat yang mengatakan bahwa saudara Dartini kelihatannya memang menyukai saudara Bahar. Namun menurut peneliti hal itu wajar saja terjadi, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jika seandainya pernyataan itu memang benar maka tidak mungkin jika pihak terkait yaitu saudara Dartini akan mengatakan kepada orang lain jika dia sebenarnya memang menyukai saudara Bahar yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan beberapa orang masyarakat yang mengetahui hal tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan turun ranjang tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Karena keinginan orangtua dan kedua belah pihak agar hubungan keluarga dari kedua belah pihak tetap terjalin dengan baik dan tetap menjadi keluarga yang dekat.
2. Karena memikirkan anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.
3. Karena khawatir anak-anaknya tidak akan dijaga dan dirawat dengan baik jika menikah dengan orang lain.

Itulah motif ataupun alasan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan turun ranjang yang pernah dilakukan oleh salah satu masyarakat desa Talang Belitar. Berdasarkan pengamat peneliti bahwa dari beberapa motif tersebut tidak ada motif ataupun alasan-alasan yang buruk sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan tidak ada pula paksaan dari pihak lain serta alasan-alasan tersebut juga tidak melanggar syariat agama Islam. Motif ataupun alasan terjadinya pernikahan turun ranjang tersebut semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan anak bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dan diterima untuk melakukan suatu pernikahan.

## **2. Proses Pelaksanaan Pernikahan Turun Ranjang**

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat sakral, sehingga untuk menuju ke suatu jenjang pernikahan ada beberapa proses yang

harus dilalui. Agama Islam telah memberikan tuntunan tentang pernikahan kepada pemeluknya yang akan menuju ke jenjang pernikahan. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, Islam menganjurkan untuk saling mengenal terlebih dahulu antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Proses yang dilalui untuk menuju ke jenjang pernikahan secara umum yaitu proses ta'aruf, khitbah dan akad nikah.

Ta'aruf adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman ataupun sahabat. Dalam masalah pernikahan, ta'aruf merupakan cara untuk mengenali calon pasangan hidup sebelum melakukan pernikahan.<sup>29</sup> Khitbah (peminangan) adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>30</sup> Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>31</sup>

Proses pernikahan turun ranjang tidak jauh berbeda dengan proses pernikahan secara umum. Pernikahan ini dilakukan dengan tetap menjalankan rukun dan syarat pernikahan yang wajib dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, mungkin yang berbeda hanyalah dari segi adat kebiasaan masyarakat saja.

---

<sup>29</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h.21

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h.24

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 1997), h.61

Berhubungan dengan pernikahan turun ranjang yang telah terjadi di Desa Talang Belitar, proses pernikahannya tidak sepanjang proses pernikahan yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Belitar, karena pernikahan turun ranjang ini merupakan pernikahan kedua kalinya yang telah dilakukan dengan satu keluarga atau dengan keluarga isteri sendiri maka prosesnya pun sangat sederhana.

Dari penjelasan bapak Bahar mengenai proses pernikahan turun ranjang yang pernah ia lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa proses pernikahan turun ranjang yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan turun ranjang yang terjadi di Desa Talang Belitar dilaksanakan kurang lebih satu tahun setelah isteri meninggal dunia.
2. Sebelum melakukan pernikahan, mereka berziarah ke makam isteri pertamanya untuk meminta izin dan restu menikah dan mengadakan selamatan dirumah untuk mengirim doa kepada almarhum dan berdoa agar pernikahannya selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan.
3. Pernikahan ini tidak melalui proses ta'aruf secara khusus seperti pernikahan pada umumnya, karena pernikahan ini terjadi antara kakak ipar dengan adik ipar yang telah saling mengenal satu sama lain.
4. Pernikahan ini tidak melalui proses lamaran dan hantaran seperti pada umumnya, hanya Musyawarah antara kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

5. Akad nikah dilaksanakan di rumah kediaman pengantin laki-laki dengan hanya memanggil Penghulu, Kepala Desa, Imam Desa, Ketua Adat, beberapa tetangga dan kerabat dekat.
6. Mahar yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dari rangkaian proses pernikahan turun ranjang tersebut bahwa pernikahan itu dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan tetap memperhatikan syarat dan rukun dalam suatu pernikahan. Hal tersebut terlihat dari penjelasan bapak Bahar bahwa dalam pernikahannya dihadiri oleh orang tua sebagai wali, beberapa orang sebagai saksi, adanya mahar yang diberikan dan adanya *ijab qabul*.

Dari segi adat kebiasaan masyarakat desa Talang Belitar, sebelum melaksanakan pernikahan mereka pergi ke makam almarhum ibu Ida untuk berziarah dan meminta izin karena akan melakukan pernikahan. Mereka juga melakukan selamatan dan kendurenan dirumah untuk mengirim doa kepada almarhum. Hal tersebut dilakukan oleh mereka karena telah menjadi tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Talang Belitar dan hal itu dilakukan tidak secara berlebihan seperti melakukan ritual-ritual tertentu di kuburan ataupun di rumah yang dapat membawa kepada kesyirikan. Dengan demikian proses pernikahan tersebut dilakukan selain dengan tetap menjalankan rukun dan syarat pernikahan dalam agama mereka juga menjalankan tradisi yang sudah

biasa dilakukan dalam masyarakat namun tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

### **3. Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar Terhadap Pernikahan Turun Ranjang**

Perspektif adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan pengamatan. Persepsi merupakan proses untuk mengingat atau untuk mengidentifikasi sesuatu yang didahului oleh penginderaan dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang mempengaruhi perilaku seseorang. Perspektif merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.<sup>32</sup>

Pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat

---

<sup>32</sup> Sarlito Wirawan Surwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), edisi ke 1, h. 44

ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama. Masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>33</sup>

Pengertian perspektif masyarakat dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa Talang Belitar, mereka menyampaikan pendapatnya mengenai pernikahan turun ranjang dengan pendapat yang berbeda-beda. Kelima pendapat dari masyarakat di atas merupakan bagian dari beberapa sampel yang telah penulis ambil. Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa masyarakat berbeda-beda pendapat tentang pernikahan turun ranjang. Ada masyarakat yang berpendapat bahwa menikahi adik ipar sendiri kurang baik dilihat

---

<sup>33</sup> Koentjara Ninggarat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 116

oleh masyarakat, ada yang berpendapat bahwa jika isteri atau suami meninggal dan ia mempunyai adik yang belum menikah maka lebih baik menikahi adik dari isteri atau suami tersebut daripada menikah dengan orang lain, ada yang berpendapat bahwa menikahi adik ipar sendiri adalah hal yang biasa saja, dan ada juga yang berpendapat bahwa tidak baik menikahi adik ipar sendiri.

Dari 30 orang masyarakat yang telah berhasil penulis wawancarai mengenai pendapat mereka tentang pernikahan turun ranjang, maka pendapat mereka tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	JUMLAH ORANG	PENDAPAT
1	16 orang	Pernikahan turun ranjang dalam agama boleh dilakukan namun kurang baik dilihat oleh masyarakat, jika bisa lebih baik menikah dengan orang lain saja.
2	6 orang	Pernikahan turun ranjang sangat baik dilakukan agar hubungan keluarga tetap dekat dan anak serta hartanya tidak jatuh dalam pengurusan orang lain.
3	5 orang	Pernikahan turun ranjang biasa saja jika dilakukan, karena dalam agama juga boleh melakukan pernikahan dengan adik ipar jika isteri atau suami telah meninggal dunia.
4	3 orang	Pernikahan turun ranjang tidak baik dilakukan karena ketika telah menikah maka keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan telah menjadi satu keluarga, dan adik ipar sudah di anggap seperti adik sendiri sehingga akan terlihat tidak baik jika menikahi adik sendiri.

Dari rincian diatas sudah jelas terlihat jika pendapat masyarakat yang paling banyak adalah pendapat yang mengatakan bahwa “Pernikahan turun ranjang dalam agama Islam boleh dilakukan namun kurang baik dilihat oleh masyarakat, jika bisa lebih baik menikah dengan orang lain saja”. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan turun ranjang dalam perspektif masyarakat desa Talang Belitar yaitu dari segi agama boleh dilakukan namun secara sosial jika pernikahan itu dilakukan maka akan menjadi kurang baik dipandang oleh masyarakat, akan lebih baik jika tidak menikahi adik ipar, namun menikah saja dengan orang lain agar dapat menambah anggota keluarga baru dan menghindari gunjingan yang tidak baik dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah di kemukakan oleh Reza Nur Fikri bahwa dampak negativ dari terjadinya pernikahan turun ranjang yaitu dikhawatirkan akan menjadi gunjingan banyak orang yang tidak baik dikalangan masyarakat.

#### **4. Pernikahan Turun Ranjang ditinjau dari Hukum Islam**

Pernikahan turun ranjang yang telah dikenal dalam masyarakat desa Talang Belitar yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang kepada adik iparnya atau saudara dari isteri ataupun suaminya karena isteri atau suaminya telah meninggal dunia ataupun telah bercerai. Telah diketahui bahwa pernikahan turun ranjang yang terjadi di desa Talang Belitar dilakukan ketika isteri pertamanya telah meninggal dunia, sehingga pernikahan tersebut tidaklah termasuk kedalam pernikahan yang

diharamkan, yaitu menikahi dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan perkawinan. Dengan demikian jelaslah bahwa pernikahan turun ranjang yang dilakukan oleh salah satu masyarakat desa Talang Belitar hukumnya sah dan diperbolehkan dalam agama Islam karena sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan pernikahan turun ranjang dalam perspektif masyarakat desa Talang Belitar, mayoritas masyarakat berpendapat bahwa pernikahan turun ranjang jika dilihat dari segi agama maka boleh dilakukan, namun jika dilihat dari segi sosial, pernikahan turun ranjang kurang baik untuk dilakukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat sehingga akan lebih baik jika menikah dengan orang lain saja daripada menikah dengan adik ipar sendiri.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa pendapat masyarakat tersebut jika dihubungkan dengan fiqh maka bisa termasuk dalam hukum taklifi yang makruh. Makruh (مَكْرُوهٌ) secara bahasa berarti “sesuatu yang dibenci”. Dalam istilah ushul fiqh, kata makruh menurut mayoritas ulama ushul fiqh berarti sesuatu yang dianjurkan syari’at untuk meninggalkannya, dimana jika ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa.<sup>34</sup> Makruh terbagi menjadi dua, yaitu makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih yaitu sesuatu yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan. Sedangkan makruh

---

<sup>34</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.54

tahrim yaitu segala perbuatan yang dilarang, tetapi dalil yang melarangnya itu zhanny, bukan qath'i.<sup>35</sup> Dari kedua pembagian makruh tersebut maka pernikahan turun ranjang termasuk dalam kategori makruh tanzih, yaitu lebih baik menikah dengan orang lain daripada menikah dengan adik ipar sendiri.

Namun pernikahan turun ranjang tersebut jika dilihat dari segi untuk kemaslahatan anak dan keluarga, kedua belah pihak keluarga telah mempertimbangkan masalah pengurusan anak dan hubungan kedua keluarga. Dalam hal untuk kepentingan anak, mereka khawatir jika menikah dengan orang lain maka anaknya tidak akan dijaga dan di rawat dengan baik, namun jika menikah dengan saudara isterinya maka anak mereka akan dijaga dan dirawat oleh bibinya sendiri yang dimana posisi seorang bibi atau saudara dari ibu sebanding dengan kedudukan seorang ibu, sehingga mereka yakin bahwa anak-anaknya akan dijaga dan dirawat dengan baik. Kemudian dari segi hubungan kekeluargaan maka hubungan kedua keluarga tersebut akan semakin erat. Dilihat dari segi kemaslahatan ini maka pernikahan turun ranjang menjadi Sunnah untuk dilakukan, namun dengan catatan tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak ataupun dari kedua pihak keluarga tersebut, karena jika ada salah satu pihak yang terpaksa maka hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

---

<sup>35</sup> Satria Effendi, h.55

Jadi berdasarkan analisis penulis, pernikahan turun ranjang tersebut memiliki dua hukum, yaitu adakalanya menjadi makruh untuk dilakukan dan adakalanya pernikahan turun ranjang itu Sunnah untuk dilakukan, tergantung dari sudut pandang mana yang kita nilai.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai bagian akhir dari penulisan tesis ini yang berjudul: “Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Masyarakat desa Talang Belitar dan Hukum Islam”, penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan turun ranjang yang pernah terjadi di desa Talang Belitar yaitu sebagai berikut: Karena keinginan orangtua agar hubungan keluarga dari kedua belah pihak tetap terjalin dengan baik dan tetap menjadi keluarga yang dekat. Karena memikirkan anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan karena khawatir anak-anaknya tidak akan dijaga dan dirawat dengan baik jika menikah dengan orang lain.
2. Proses pernikahan turun ranjang yang terjadi di Desa Talang Belitar dilaksanakan tetap sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan yang ada dalam agama Islam serta dilaksanakan kurang lebih satu tahun setelah

isteri meninggal dunia. Sebelum melakukan pernikahan, mereka berziarah ke makam isteri pertamanya untuk meminta izin dan restu menikah dan mengadakan selamatan dirumah untuk mengirim doa kepada almarhum dan berdoa agar pernikahannya selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan. Pernikahan ini tidak melalui proses ta'aruf secara khusus seperti pernikahan pada umumnya, karena pernikahan ini terjadi antara kakak ipar dengan adik ipar yang telah saling mengenal satu sama lain. Pernikahan ini tidak melalui proses lamaran dan hantaran seperti pada umumnya hanya musyawarah antara kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Akad nikah dilaksanakan di rumah kediaman pengantin laki-laki dengan hanya memanggil Penghulu, Kepala Desa, Imam Desa, Ketua Adat, beberapa tetangga dan kerabat dekat. Mahar yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

3. Perspektif masyarakat desa Talang Belitar tentang pernikahan turun ranjang yaitu jika di lihat dari segi agama pernikahan ini diperbolehkan akan tetapi jika dilihat dari segi sosial apabila pernikahan itu dilakukan maka akan menjadi kurang baik dipandang oleh masyarakat, sebaiknya tidak menikahi adik ipar sendiri, namun menikah saja dengan orang lain agar dapat menambah anggota keluarga baru.
4. Pernikahan turun ranjang dalam agama Islam diperbolehkan dan tidak diharamkan, karena pernikahan turun ranjang adalah pernikahan yang dilakukan ketika isteri pertamanya telah meninggal dunia, bukan

mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat Annisa ayat 23 dan sejarah Rasulullah yang menikahkan dua putrinya dengan Utsman bin Affan.

## **B. IMPLIKASI**

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan Implikasi secara Teoritis Dan Praktis.

### **1. Impilasi Secara Teoritis**

Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan penelitian selanjutnya. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk bahan pertimbangan sosial bagi yang ingin menikah dengan pernikahan turun ranjang.

### **2. Implikasi Secara Praktis**

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan Pernikahan turun ranjang dalam agama Islam diperbolehkan dan tidak diharamkan, karena pernikahan turun ranjang adalah pernikahan yang dilakukan ketika isteri pertamanya telah meninggal dunia, bukan mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan perkawinan. Dari hasil penelitian ini dapat di implikasikan untuk mengurangi jumlah kesalahpahaman sosial tentang perilaku pernikahan turun ranjang.

## **C. SARAN**

1. Ketika ingin melakukan pernikahan, khususnya pernikahan turun ranjang, hendaklah mereka bermusyawarah dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, jangan sampai ada paksaan dari pihak lain. Hendaknya pernikahan tersebut tetap dilakukan seperti pernikahan pada umumnya, yaitu melakukan ta'aruf agar lebih mengenal karakter masing-masing dan melakukan proses lamaran serta hantaran untuk menghargai calon isteri dan keluarganya.
2. Hendaklah kepada ahli-ahli hukum keluarga maupun ustad-ustad yang mengerti mengenai pernikahan turun ranjang untuk memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan turun ranjang, agar masyarakat tidak hanya mengacu kepada suatu hal yang sudah ada saja seperti halnya adat istiadat, akan tetapi masyarakat dapat berfikir lebih luas dan melihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi adat, sudut pandang agama, maupun sudut pandang hukum positif.

### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Azhim Abdul bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahih*, Terj: Ma’ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughiroh bin Bazdizbah Al Bukhori Al Ju’fi, *Shohih Bukhori*
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Aplikasi KBBI offline,
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Bukhari Al-Ju’fi bin Muhammad, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Derajad, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- \_\_\_\_\_ *Pernikahan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Fikri Reza Nur, *Skripsi: Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2018),
- Gozali, Abd. Rachman, *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offsed, 1993.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ibrahim At-Tuwaijri bin Syaikh Muhammad, *Ringkasan fiqih Islam 6*, Terj: Team Indonesia Islamhouse.com: *Nikah dan Permasalahan yang terkait*: Indonesia: Islamhouse.com, 2009.
- Ismail, Didi Jubaedi, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al- Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Aba'ah*, juz IV, Bairut: Darul Fikr, 1969.
- Junus, Mahmuda, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989.
- Kakhiya, Thariq Ismail, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Yasaguna, 1987.
- Manan Abdul, *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*. Kediri: Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah, 2011.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- Mu'nis, Husain, *Memahami Islam Melalui 20 Ayat al-Qur'an*, Bandung: Mizania, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah oleh Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murad Musthafa, *Kisah Hidup Utsman Ibn Affan*, Kairo: Dar Al-Fajr, 2007.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

- Ninggarat, Koentjara, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami'u Li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1968.
- Qur'an Tajwid dan Terjemah, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Riwayat Para Sahabat Rasulullah SAW, CELIK MINDA Offline
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2005.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.
- Sodiqin, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal*: Semarang, 2018.
- Subhan, M. dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Alsyari'ah*, Kediri: Purna Siswa, 2013.
- Surwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009.

Tafsir Ibnu Katsir, offline,

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

\_\_\_\_\_, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2014.

Usman, Husaini dkk, *Metodelogi Penelitian Social*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Wibisana, Wahyu, Jurnal “*Pernikahan Dalam Islam*”, 2006

Yunus, Mahmud, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.

Zain, Muhammad dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

<http://badilag.net/data/ARTIKEL%20Yuridis%20Pencatatan%20Perkawinan%20odlam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf>.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 106 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39116  
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email [pascasarjana.staincurup@gmail.com](mailto:pascasarjana.staincurup@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
Nomor : 03 /In.34/1/PS/PP.00.9/10/2019

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Iain Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
  - Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** Saudara:

- Pertama** :
- Dr. Syarial Dedi, M.Ag.** NIP 197810102008011007
  - Dr. Hasep Saputra, MA** NIP 198510012018011001

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa.

**NAMA** : Afrilia  
**NIM** : 18801001  
**JUDUL TESIS** : **Praktek Gadai Tanah Masyarakat Desa Talang Belitar (Analisis Fenomenologi dan Prinsip Syariah).**

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis.
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.



- Tembusan
- Rektor IAIN Curup,
  - Bendahara IAIN Curup,
  - Kesubbng TU Pascasarjana IAIN Curup,
  - Sepala Perpustakaan IAIN Curup,
  - Pembimbing I dan II,
  - Mahasiswa yang bersangkutan,
  - Arsip Pascasarjana IAIN Curup



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan S.Sukowati No,60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/667 /IP/DPMP/TSP/1/2020

**TENTANG PENELITIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong,
  2. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 070/05/Sekrt/BKBP/2020 Hal Rekomendasi Penelitian
  3. Surat dari Direktur Institut Agama Islam (IAIN) Program Pasca Sarjana Nomor : B.00/In.34/PS/KP.07.1/01/2020 Hal Permohonan Izin Penelitian di Terima Tanggal 13 Januari 2020

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL	: Afrilia / Talang Belitar, 21 April 1995
NPM	: 18801001
Pekerjaan	: Mahasiswi
Fakultas/Prodi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Proposal Penelitian	: <b>Pernikahan Turun Ranjang Dalam Perspektif Masyarakat Desa Talang Belitar dan Hukum Islam</b>
Lokasi Penelitian	: Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran
Waktu Penelitian	: 13 Januari 2020 s/d 09 Juli 2020
Penanggung Jawab	: Direktur Institut Agama Islam (IAIN) Program Pasca Sarjana

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus menaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada Tanggal : 13 Januari 2020



Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Rejang Lebong

  
*Bambang Budiono*

**Bambang Budiono, SE**

Pembina

NIP. 19710213 200312 1 003

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Institut Agama Islam (IAIN) Curup
3. Kepala Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

## REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR 070/ 05 /Sekt/BKBP/ 2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.
  2. Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 820/489/SPT/Sekt/BKBP/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tim Verifikasi Rekomendasi Penelitian
  3. Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Program Pasca Sarjana Nomor B.006/TN.34/PS/KP.07.1/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Rekomendasi Izin Penelitian
  4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/010/Bid.1/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Mohon Rekomendasi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong dengan ini memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama / TTL : AFRILIA / Talang Belitar, 21 April 1995  
NIM : 18801001  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
Judul Proposal Penelitian : Pernikahan Turun Ranjang dalam Persepektif Masyarakat Desa Talang Blitar dan Hukum Islam  
Lokasi Penelitian : Desa Talang Blitar Kecamatan Sindang Dataran  
Waktu Penelitian : 9 Januari sampai dengan 9 Juli 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Penelitian tidak boleh menyimpang dari Proposal Penelitian.
- c) Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan hasil Kegiatan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rejang Lebong.
- d) Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila Pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 10 Januari 2020



Terselasa ditandatangani kepada:


1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Direktur IAIN
3. Yang Bersangkutan
4. Kades Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran
5. Arsip

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA  
TALANG BELITAR**















**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 106 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup  
39119

Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: [admin@staincurup.ac.id](mailto:admin@staincurup.ac.id)

---

**BIODATA ALUMNI  
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA  
TAHUN AKADEMIK 2020**

Nama Mahasiswa / NIM : Afrilia / 18801001  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Tempat / Tanggal Lahir : Talang Belitar / 21 April 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Desa Talang Belitar Kec.Sindang Dataran Kab. Rejang  
Lebong Prov. Bengkulu  
Nomor Telepon / HP : 085384102048  
Email / Facebook : apemafiril95@gmail.com  
Tanggal Masuk IAIN : 28 September 2018  
Tanggal Tahun Tamat : 19 Agustus 2020  
Pembimbing Akademik : Prof.Dr.H. Budi Kisworo, M.Ag  
Pembimbing Tesis I/II : Dr. Syarial Dedi. M.Ag / Dr. Hasep Saputra, MA  
Angkatan : 2018  
IPK Terakhir : -  
Biaya Kuliah : Orang Tua  
Jalur Masuk : Undangan  
Asal Perguruan Tinggi : Insitut Agama Islam Negeri curup  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
NIM : 18801001  
Pesan atau Saran untuk Jurusan : -

Orang Tua  
Nama Ayah : Jamli  
Nama Ibu : Neli Harmita  
Pendidikan Orang Tua : Ayah (SD) Ibu (SD)  
Pekerjaan Orang Tua : Ayah (Petani) Ibu (Petani)

Lain-Lain  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tinggi/ Berat Badan : 153 / 48  
Status Perkawinan : Belum Kawin

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Afrilia tempat tanggal lahir, Talang Belitar 21 April 1995, ia tinggal bersama orangtua, ayah bernama Jamli dan ibu bernama Neli Harmita, ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara, kakaknya bernama, Meliana, Yuliana, Rohayati, Lili Susanti dan adiknya bernama Rahmat Hidayat .

Menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 84 Talang Belitar Kec.Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 02 Talang Belitar Kec.Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) MAN Curup lalu mengambil jurusan Agama. Selanjutnya ia melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga). Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Progam Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam.